



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 1.a TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

- KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 561/HM.03.5-
Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi
koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk
Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh
Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPI/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Tengah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat
BAKOHUMAS KIP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Independen
Pemilihan Provinsi Aceh mengenai penyebaran
informasi serta sosialisasi program dan kegiatan
terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Tengah dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya,
serta pemangku kepentingan terkait di Kabupaten
Aceh Tengah;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan
kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan
data/informasi kehumasan terkait kepemiluan;

5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dan kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 1 Januari 2026
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zainal Arifin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 1.a TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

NAMA-NAMA TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKANDALAM TIM
1.	MAHARADI	KETUA	PEMBINA
2.	MARZUKI	ANGGOTA	
3.	M.SOFYAN	SEKRETARIS	KETUA
4.	SUSI YANTIKA	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KETUA PELAKSANA
5.	ZAINAL ARIFIN	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
6.	FITRI LESTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
7.	UTHIA FATMI	KASUBBAG DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
8.	MAHDALENA	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	ANGGOTA
9.	RIZKA FAUZA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA
10.	SUTAMA MUHAMMAD	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
11.	RAHMAT HIDAYAT AL IKBAL	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

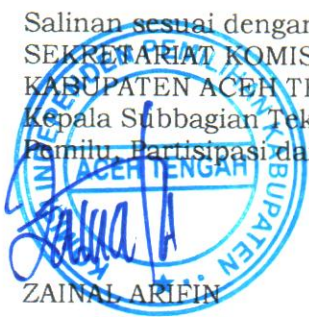
NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKANDALAM TIM
12.	DESI RISKI TANGKE NIATE	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


ZAINAL ARIEFIN